# A. Profil Unit Pengelola Program Studi (UPPS)

# 7. Sistem Penajminan Mutu

Penjaminan mutu melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan mengikuti siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan perbaikan berkelanjutan (PPEPP). Monitoring dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan minimal setiap tahun, hasil dari monitoring dan evaluasi tersebut kemudian ditindaklanjuti untuk melakukan berbagai macam perbaikan, baik pada lingkup prodi maupun lingkup Politeknik Sains Seni Rekakreasi. Selain evaluasi yang dilakukan secara internal oleh SPMI, prodi dan lembaga juga melakukan evaluasi oleh pihak eksternal secara berkala yaitu setiap 5 tahun yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT). Selain Ban-PT, telah dilaksanakan evaluasi eksternal dari ISO.

Audit mutu internal terhadap Tri Dharma Pendidikan dilaksanakan setiap setahun dua kali, yaitu sesudah semester ganjil dan semester genap berakhir. Sedangkan audit internal terhadap unit-unit penunjang pendidikan dilaksanakan setahun sekali. Audit internal terhadap unit-unit penunjang pembelajaran juga dilaksanakan dengan memperhatikan kuis kepuasan mahasiswa terhadap dosen, tenaga kependidikan, sarana dan pasarana. Hasil dan temuan dari audit mutu internal diuraikan dalam rapat tinjauan manajemen dan selanjutnya ditindaklanjuti oleh masing-masing unit kerja sebagai perbaikan dan peningkatan.

#### B. Program Studi D3 Nautika

# C. Sistem Penjaminan Mutu

Politeknik Sains Seni Rekakreasi telah memiliki unit penjaminan mutu di unit pengelola program studi, sepenuhnya telah melakukan proses penjaminan mutu. Pada lembaga Politeknik Sains Seni Rekakreasi telah tersedia standar mutu yang lengkap dan dilaksanakan dengan sangat baik. Kegiatan Penjaminan Mutu dilaksanakan oleh Pusat Penjaminan Mutu.

Adapun pelaksanaan penjaminan mutu di seluruh bagian atau unit-unit kerja Politeknik Sains Seni Rekakreasi suaian dengan kebijakan penjaminan mutu unit pengelola,

- a) Sistem dokumentasi, dan
- b) Tindak lanjut terhadap laporan pelaksanaan

Pada sistem penjaminan mutu, ada kebijakan evaluasi dan pengendalian mutu program yang efektif. Sistem telaah program sangat baik (ada cara validasi yang handal) dan pelaksanaannya sangat sesuai dengan kebijakan tersebut. Disamping itu juga terdapat sistem dokumentasi yang bermutu sangat baik dan semua laporan ketidak sesuaian ditindaklanjuti.

5	Pelaksana penjaminan	GKMPS	Membantu pelaksanaan monev yang dilakukan oleh LPM.
	mutu		2. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan sistem penjaminan mutu di Program Studi.
			3. Mengkoordinasikan Kelompok Auditor Mutu Akademik Internal, dalam melaksanakan audit dan evaluasi pelaksanaan sistem penjaminan mutu di Program Studi.
			<b>4.</b> Melaporkan secara berkala pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik kepada LPM dan Direktur Politeknik Sains Seni Rekakreasi

## c. Sistem Penjaminan Mutu

1) Keberadaan unsur pelaksana penjaminan mutu internal yang berlaku pada Program Studi D-IV yang didukung dokumen formal pembentukannya.

## a) Unsur Pelaksana

Pelaksana kegiatan dalam penjaminan mutu di lingkungan Politeknik Sains Seni Rekakreasi dilakukan oleh Unit Penjaminan Mutu (UPM) yang ditetapkan melalui SK Direktur No. ......./SK/DIR/AKMI.C/X/2018 tentang Struktur Organisasi Unit Penjamin Mutu Politeknik Sains Seni Rekakreasi. Sedangkan pada lingkungan Prodi telah dibentuk Gugus Kendali Mutu (GKM) Prod. LPM bertugas dalam hal membuat dokumen seperti: 1) Kebijakan Mutu, 2) Manual Mutu, 3) Standar Mutu, 4) Formulir Mutu, 5) SOP, dimana digunakan sebagai petunjuk bagi Pimpinan maupun tenaga operasional Ketua Program Studi, Sekretaris Program Studi, Dosen dan Tenaga Kependidikan dalam menjalankan tugasnya. Dokumen yang dibuat sebelumnya didiskusikan dan disosialisasikan pada seluruh sivitas akademika yang ada di Politeknik Sains Seni Rekakreasi.

## b) Penetapan Kebijakan Mutu

Sesuai dengan Visi dan Misi Politeknik Sains Seni Rekakreasi, maka kebijakan mutu dilingkungan Politeknik Sains Seni Rekakreasi ini adalah melaksanakan proses belajar mengajar dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia di bidang seni yang dapat diterima oleh pengguna, dengan menjamin mutu lulusan yang profesional, berkarakter, inovatif, kreatif dan berdaya saing tinggi, melalui sistem penjaminan mutu secara terus menerus serta peningkatan mutu secara bertahap dan berkelanjutan. Azas Pelaksanaan Kebijakan Penjaminan mutu yaitu:

- 1. **Azas akuntabilitas,** yaitu bahwa dalam pelaksanaan kebijakan UPM harus dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, terbuka dan senantiasa mengacu pada perkembangan keilmuan yang mutakhir dan dinamis;
- Azas transparansi, yaitu bhwa LPM dilaksanakan secara terbuka didasarkan pada tatanan dan aturan yang jelas senantiasa berorientasi pada rasa saling percaya untuk terselenggaranya suasana akademik yang kondusif dan menjamin terwujudya sinergisme.
- 3. **Azas kualitas**, yaitu bahwa kebijakan LPM dilaksanakan dengan senantiasa

- mengedepankan kualitas input, proses dan output.
- 4. **Azas kebersamaan,** yaitu bahwa kebijakan LPM selaksanakan secara terpadu, terstruktur, sistematik, komprehensif dan terarah, dengan bebrbasis pada misi dan tujuan kelembagaan.
- Azas hukum, yaitu semua pihak yang terlibat secara langsung dalam pelaksanaan kebijakan LPM, taat pada hukum yang berlaku yang penegakannya dijamin oleh negara.
- 6. **Azas manfaat**, yaitu bahwa kebijakan LPM dilaksanakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi segenap sivitas akademika, institusi, bangsa dan negara.
- 7. **Azas kesetaraan,** yaitu bahwa kebijakan penjaminan mutu dilaksanakan atas dasar persamaan hak untuk terjamin terciptanya lingkungan akademik yang egaliter.
- 8. **Azas kemandirian**, yaitu pelaksanaan kebijkan LPMI senantiasa didasarkan pada kemampuan institusi dengan mengandalkan segenap potensi dan sumber daya yang ada untuk mengoptimalkan kemampuan institusi yang terus berkembang secara sistematik dan terstruktur.

Dokumen Kebijakan mutu yang ada di lingkungan Politeknik Sains Seni Rekakreasi mengacu pada dokumen Panduan Penjaminan Mutu Internal Politeknik Sains Seni Rekakreasi

# c) Penetapan Manual Kebijakan Mutu

Politeknik Sains Seni Rekakreasi telah menetapkan Manual Mutu untuk penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan program studi ini. Penetapan manual mutu ini mencakup:

- **a.** Garis besar proses utama yaitu proses belajar mengajar, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.
- b. Hubungan antara berbagai aktivitas yang terkait dalam point (a)
- **c.** Pencerminan komitmen dalam peningkatan mutu secara berkelanjutan dalam bentuk tertulis.
- 2) Keterlaksanaan penjaminan mutu program studi yang sesuai dengan kebijakan, manual, standar dan dokumen penjaminan mutu lainnya.

Standar Mutu yang digunakan oleh Politeknik Sains Seni Rekakreasi merujuk pada standar nasional pendidikan yang ditetapkan dalam **Permenristek DIKTI No. 44 tahun 2015** tentang SNPT (Standar Nasional Pendidikan Tinggi) yang meliputi 3 Standar. Sebagaimana yang terdapat dalam tabel berikut:

Tabel C.2.1
Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Standar Nasional	Standar Nasional	Standar Nasional		
		Standar Nasional		
Pendidikan	Penelitian	Pengabdian		
1) Standar kompetensi	1) Standar hasil	1. Standar hasil pengabdian		
lulusan	penelitian;	kepada masyarakat;		
2) Standar isi	<ol><li>Standar isi penelitian;</li></ol>	2. Standar isi pengabdian		
pembelajaran	3) Standar proses	kepada masyarakat;		
3) Standar proses	penelitian;	3. Standar proses		
pembelajaran	4) Standar penilaian	pengabdian kepada		
4) Standar penilaian	penelitian;	masyarakat;		
pembelajaran	5) Standar peneliti;	4. Standar penilaian		


5) Standar dosen da	n 6)	Standar	sarana	dan		pengabdian	kepada
tenaga kependidika		prasaran	a penelitia	ın;		masyarakat;	
6) Standar sarana da	n 7)	Standar	pengelo	olaan	5.	Standar	pelaksana
prasarana		penelitiar	n; dan			pengabdian	kepada
pembelajaran	8)	Standar	pendanaai	n		masyarakat;	
7) Standar pengelolaa	ı	dan pem	biayaan		6.	Standar s	arana dan
pembelajaran		penelitiar	า			prasarana	pengabdian
8) Standar pembiayaa	ı					kepada masy	/arakat;
pembelajaran					7.	Standar	pengelolaan
						pengabdian	kepada
						masyarakat;	dan
					8.	Standar pen	idanaan dan
						pembiayaan	pengabdian
						kepada masy	/arakat

Dokumen Formulir Mutu yang digunakan oelh Politeknik Sains Seni Rekakreasi diantaranya:

No.	Formulir	Tim Audit UPM dibantu oleh
1	Pendaftaran Mahasiswa Baru	Pembantu Direktur I
2	OSPEK	Pembantu Direktur III
3	Cuti Kuliah	Pembantu Direktur I
4	Unit Kegiatan Mahasiswa	Pembantu Direktur III
5	Permohonan Beasiswa	Pembantu Direktur I
6	Pindah Studi	Pembantu Direktur I
7	KRS dan KHS	Pembantu Direktur I
8	Semester Pendek	Pembantu Direktur I
9	Bimbingan Dosen Wali	Pembantu Direktur I
10	Bimbingan Tugas Akhir	Pembantu Direktur I
11	Sidang Tugas Akhir	Pembantu Direktur I
12	UAS	Pembantu Direktur I
13	UTS	Pembantu Direktur I
14	Wisuda	Pembantu Direktur I
15	Penelitian	LPPM
16	Pengabdian Kepada masyarakat	LPPM
17	Perbaikan Tugas Akhir	Pembantu Direktur I
18	Kepuasan Mahasiswa	Pembantu Direktur I
19	Kinerja Dosen dan SDM	Pembantu Direktur I
20	Keringanan Biaya	Pembantu Direktur II

- 3) Ketersediaan bukti sahih efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu sesuai dengan siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan perbaikan berkelanjutan (PPEPP).
  - a. Penetapan Standar

Politeknik Sains Seni Rekakreasi Cirebon dalam menetapkan standar mengacu pada standar nasional pendidikan yang mencakup tridharma perguruan tinggi. Dalam merumuskan standar dapat digunakan struktur bahasa norma atau kaidah, yang mengandung unsur ABCD.



#### b. Pelaksanaan Standar

Pelaksanaan standar tersebut adalah seluruh SDM yang ada di Politeknik Sains Seni Rekakreasi, dan terdapat mekanisme kontrol yang dilakukan oleh pimpinan

- c. Evaluasi Standar
  - Politeknik Sains Seni Rekakreasi melaksanakan evluasi standar secara berkala dari hasil pelaksanaan tiap standar.
- d. Pengendalian Pelaksanaaan Standar

Pengendalian standar dilakukan sebagi tindaklanjut atas hasil yang diperoleh dari kegiatan evaluasi. Jika hasil evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan isi standar telah sesuai dengan apa yang direncanakan sehingga dipastikan isi standar akan terpenuhi.

e. Peningkatan Standar

Politeknik Sains Seni Rekakreasi meningkatkan standar yang telah dilaksanakan, mengacu pada hasil evaluasi yang telah dilakukan dan potensi yang ada di Politeknik Sains Seni Rekakreasi.

Pelaksanaan Penjaminan Mutu dalam kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Proses Pemberlajaran (Akademik), Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat) di Politeknik Sains Seni Rekakreasi, Pelaksanaan Penjaminan Mutu yang telah dilaksanakan dilingkungan Politeknik Sains Seni Rekakreasi yaitu :

- a. Monitoring dan Evaluasi Daftar hadir dosen dan mahasiswa.
- b. Persesuaian antara silabus, Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dengan materi yang diajarkan kepada mahasiswa.
- c. Monitoring dan Evaluasi tentang Alumni dan Pengguna Lulusan.
- d. Monitoring dan Evaluasi tentang Kepuasan Dosen dan Tenaga Kependidikan.
- e. Monitoring dan Evaluasi tentang kepuasan Mahasiswa terhadap layanan dan Fasilitas.
- f. Monitoring dan Evaluasi tentang
- g. Pada tingkat perkuliahan, pengelolaan mutu dilakukan melalui :
  - 1) Penyebaran kuisioner kepada mahasiswa pada akhir semeter yang bertujuan menilai kemampuan dan kedisiplinan dosen dalam perkuliahan
  - 2) Mengeluarkan laporan aktivitas pengajaran dosen yang dilakukan oleh bagian administrasi akdemik yang berbentuk DHMD (Daftar Hadir Mahasiswa dan Dosen).
  - 3) Mengeluarkan laporan hasil studi mahasiswa dalam bentuk KHS yang berisi kemajuan mahasiswa dalam bidang akademik.

#### 4) Benchmarking

Dilaksanakan dengan perguruan tinggi......dengan menghasilkan perbaikan pada beberapa

SOP dan beberapa pedoman untuk pelaksanaan kegiatan belajar mengajar.

Pelaksanaan Evaluasi Capaian tata kelola, tata pamong dan kerjasama yang dilakukan oleh Politeknik Sains Seni Rekakreasi dilaksanakan secara berkala dan ditindaklanjuti oleh pihakpihak terkait.

Berikut hasil dari evaluasi capaian Tata Kelola, Tata Pamong dan Kerjsama di Politeknik Sains Seni Rekakreasi.

No	Standar Mutu	Hasil	Akar Masalah	Faktor	Faktor
		114011	7 iidi iiidodidii	Keberhasilan	Penghambat
	Kelola				
1	Melaksanakan Audit Mutu Internal	Tercapai	-	LPM dan GKMP memiliki agenda penjaminan mutu yang dilaksanakan secara berkala dan hasilnya dilaporkan kepada Direktur Politeknik Sains Seni Rekakreasi	-
2	Melaksanakan monitoring dan evaluasi	Tercapai		LPM dan GKMP memiliki agenda penjaminan mutu yang dilaksanakan secara berkala dan hasilnya dilaporkan kepada Direktur Politeknik Sains Seni Rekakreasi	-
3	Melaksanakan survey kepuasaan	Tercapai	-	Setiap tahun LPM memiliki agenda untuk melaksanakan survey kepuasan terhadap para SDM dan pengguna	-

	yang dibantu
	oleh para
	program studi
	dilingkungan
	Politeknik
	Sains Seni
	Rekakreasi